



**PUTUSAN**

**Nomor 2950 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **PAULINA M. TODING**, Janda almarhum Abraham Toding, S.H., bertempat tinggal di Jalan Selat Bali Blok E 10 Nomor 1-2 Duren Sawit Jakarta Timur;
- 2 **IR. JHON ERNEST TODING**, Anak pertama almarhum Abraham Toding, S.H., bertempat tinggal di Jalan Metro Alam VIII/PF.4 Kelurahan Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 3 **dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS**, Anak kedua almarhum Abraham Toding, S.H., bertempat tinggal di Jalan Selat Bali Blok E 10 Nomor 1-2 Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada YULIUS RUPANG, S.H., dan ANDARIAS TODING DATU, S.H., Para Advokat, pada Kantor Hukum “YULIUS RUPANG, S.H., & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Beringin Nomor 2 Pasele, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;  
melawan

- 1 **DANIEL TODING**, Komisaris Utama PT. BPR. Capta Mulia Abadi, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 119 Rantepao Toraja Utara;
- 2 **NOFI TAULA’BI’**, Direktur Utama PT. BPR. Capta Mulia Abadi, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 119 Rantepao Toraja Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum “TIMOTIUS PAMARU’A, S.H., & ASOSIASI”

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2011;

- 3 **WAHYUNI INTI HASTUTI, S.H.**, Notaris, beralamat di Jalan Pasar Bolu Blok A Nomor 3 Rantepao, Toraja Utara;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

- 1 **PIMPINAN/KEPALA CABANG BANK INDONESIA CABANG MAKASSAR**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Makassar, Sulawesi Selatan;

- 2 **Ny. PUDJI RADJEKI IRAWATI, S.H.**, Notaris, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 37 Makassar, Sulawesi Selatan;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 April 1961 telah dilaksanakan perkawinan antara Abraham Toding dengan Paulina Martha Tandepadang di Palopo berdasarkan Akte Pendirian Nomor 2 tanggal 30 Agustus 1961;
- 2 Bahwa dalam perkawinan antara Abraham Toding dengan Paulina Martha Tandepadang pada tanggal 28 April 1961, dikaruniai dua orang anak yaitu:
  - a John Erenest Toding, Lahir tanggal 08 Mei 1962, Akta Nomor 25 tanggal 10 Mei 1962;
  - b Florida Erene Toding, lahir tanggal 01 Oktober 1963, Akta Nomor 28/DISP/JT/1994/1963;
- 3 Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2001 Abraham Toding, S.H., meninggal dunia berdasarkan kutipan Akte Kematian Nomor 162/JT/I/2001 tanggal 17 Oktober 2001, dengan meninggalkan ahli waris:
  - a Paulina Martha Toding, Umur 74 Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Ir. Jonh Erenest Toding, Umur 48 Tahun;
- c dr. Florida Irene Toding, MARS , Umur 47 Tahun;

4 Bahwa semasa hidupnya Abraham Toding, S.H., telah mendirikan sebuah Yayasan tepatnya pada tanggal 29 Oktober 1985 yang diberi nama: “Yayasan Buntu Ambaang” dengan Akte Pendirian Nomor 37 pada kantor Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., yang berkantor di Jalan Nusantara Nomor 316 Ujung Pandang (sekarang Makassar) dengan susunan pengurus:

a Dewan Pengurus Yayasan;

- Ketua : Johan Toding;
- Sekretaris : D. Tangnga;
- Bendahara : Johan Toding;
- Anggota : - J.S. Luther Toding;
- B. Sinadia;
  - P. Manda;
  - J.L. Parura;
  - Drs. Musa Toding;

b Dewan Pembina Yayasan;

- Ketua : Abraham Toding, S.H.,;
- Sekretaris : Drs. Willem Ganna Toding;
- Anggota : - Frederik Toding;
- Paul Toding;
  - Daniel Toding;

5 Bahwa dasar, maksud dan tujuan Yayasan berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Akta Pendirian Yayasan Buntu Ambaang, dikatakan bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan menjalankan usaha-usaha dan kegiatan sebagai berikut:

- a Mendirikan, menyelenggarakan serta membina Sekolah-sekolah dasar tingkat taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi;
- b Membina Kursus-kursus;
- c Membina Laboratorium;
- d Memberikan bantuan beasiswa;

----- dst -----

Dan sampai saat sekarang ini unit-unit Usaha yang masuk dan bernaung dalam wadah Yayasan Buntu Ambaang adalah :

- a Yayasan Pendidik Pelita (SMA Pelita Rantepao);

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012



- b Yayasan pendidikan dan keterampilan Pande Toraja (Yayasan Bida) dan STM Kristen Pelangi;
- c Yayasan Pendidikan Luwu, yaitu STM di Luwu palopo;
- d Yayasan Pendidikan Kristen Buntu Ambaang yaitu STM Kristen Harapan Rantepao;
- e PT. Bank Perkreditan Rakyat Capta Mulia Abadi, Rantepao;
- f PT. Bank Perkreditan Rakyat Capta Sakti Sejahtera, Bone-bone;

6 Bahwa pada tanggal 14 Juni 1991, Abraham Toding, S.H., mendirikan PT. Bank Perkreditan Rakyat, Capta Mulia Abadi, dengan Akta Pendirian Nomor 15, berkedudukan di Rantepao dengan maksud dan tujuan menjalankan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, dengan Modal Dasar Perseroan adalah:

- a Modal dasar perseroan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu Saham) masing-masing seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) nominal;
- b Dari modal tersebut telah diambil dan disetor sekarang ini sebagian dengan uang tunai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terbagi atas 60.000 (enam puluh ribu) lembar Saham;
- c Susunan pengurus Perseroan BPR sebagai berikut:

Direktur : Agus Rudy Dian, Komisaris 1) Ir. Ernest Toding, 2) Drs. Musa Toding, 3) Henny Sinadia, S.H.;

d. Susunan Pemegang Saham:

Nomor	Nama	Lembar	Nominal	%
1.	Abraham Toding, S.H.,	15.000	38.750	25.8
2.	Ir. Ernest Toding	9.000	22.500	15.0
3.	dr. Florida Irene Toding,	9.000	22.500	15.0
4.	MARS	5.000	12.500	8.3
5.	John Toding	5.000	12.500	8.3
6.	Drs. Musa Toding	2.000	5.000	3.3
7.	Drs. Willem Ganna' Toding	2.000	5.000	3.3
8.		2.000	5.000	3.3
9.	Frederick Toding	2.000	5.000	3.3
10.	Paul Toding	2.000	5.000	3.3
11.	Luther Toding	2.000	5.000	3.3
12.	Daniel Toding	2.000	5.000	3.3
13.	Henny Sinadia	2.000	5.000	3.3
	Agus Rudy Dian			
	J.P. Kadang			



Jumlah		60.000	150.000	100.0

- 7 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.5487.HT.01.01-Th '91, tanggal 7 Oktober 1991, tentang Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Capta Mulia Abadi yang berkedudukan di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tingkat II Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) Sulawesi Selatan;
- 8 Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 25 tanggal 25 September 1991, tentang Perubahan Kepala Akta dari Nama "Bank Perkreditan Rakyat Citra Arta Pelita" diubah menjadi "Bank Perkreditan Rakyat Capta Mulia Abadi dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 14 Juni 1991 yaitu "Jumlah seluruhnya sebesar ..... Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau 60.000 (enam puluh ribu) lembar saham;
- 9 Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 1992 dengan Akta Nomor 61 yang dibuat, Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., di Ujung Pandang melakukan perubahan atas dasar RUPS pengurus Perseroan tentang yaitu: 1). Perubahan Pengurus, 2). Kepemilikan Saham dan 3). Penjualan dan Pengeluaran Saham dalam Partofolio sebanyak 40.000 lembar saham;

Bahwa dengan perubahan kepengurusan, kepemilikan saham dan penjualan saham dan pengeluaran saham dalam portofolio sebanyak 40.000 lembar saham yang didasarkan atas keputusan pengurus (RUPS) adalah suatu tindakan dan perbuatan melanggar hukum karena perubahan akta dilakukan tidak sepengetahuan Abraham Toding, S.H., sebagai pendiri, pemilik awal dan Pemegang Saham terbesar yaitu 25.8% dari keseluruhan saham perseroan. Demikian pula dengan Ir. John Ernest Toding, dalam jabatannya sebagai Komisaris dan Pemegang Saham terbesar kedua (15%). Bersama saudara kandungnya yaitu dr. Florida Irene Toding, MARS yang juga memiliki Saham terbesar kedua (15%) dalam Perseroan, tidak pernah mengikuti RUPS, tidak juga menjual Sahamnya, tidak pula menerima hasil penjualan sahamnya dan demikian pula Ir. John Ernest Toding sebagai Komisaris namanya tidak muncul lagi dalam akta perubahan, demikian pula dr. Florida Irene

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toding, MARS sebagai Pemilik Saham, namanya tidak lagi muncul dalam Akta Perubahan Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992;

Bahwa perubahan yang terjadi dengan terbitnya Akta Nomor 64 tanggal 15 Oktober 1992 adalah

a Perubahan Pengurus:

Pengurus Lama	Pengurus Baru
Direktur : Agusr Rudy Dian Komisaris : 1. Ir. Ernest Toding 2. Drs Musa Toding 3. Benny Sinadia	Direktur : Petrus Salinding Komut. : Abraham Toding, S.H., Wkl. Komut. : Drs. Musa Toding Komisaris : Frederik Toding Komisaris : Drs. Willem Ganna Toding

b Pengeluaran Saham Dalam Portofolio:

Saham dari Portofolio yang dikeluarkan = 40.000 lembar

Nomor	Nama	Lembar	Nominal
1.	Abraham Toding	500	1.250
2.	Yasba	20.000	50.000
3.	Ny. Elsy Toding	5000	12.500
4.	Frederik Toding	3.000	7.500
5.	Daniel Toding	3.000	7.500
6.	Benny Sinadia	2.500	6.250
7.	Luther Toding	3.000	7.500
8.	Willem Bauna Toding	3.000	7.500
Jumlah		40.000	100.000

c Susunan Pemegang Saham:

Nomor	Nama	Lembar	Lembar	Nominal
		Beli		
1.	Florida Toding	Abraham Toding	9.000	22.5000
	Ir. Ernest Toding	Toding	9.000	22.500
	J.P.Kadang	Daud Toding	2.000	5.000
	Agus Rudy Diaw	Paul Toding	2.000	5.000
2.		Paul Toding		
3.				
4.				
			22.000	55.000





d Perubahan Kepemilikan Saham:

Milik Saham Lama					Pemilik Saham Baru		
No	Nama	LBR	NOM	%	LBR	NOM	%
1.	Abraham Toding, S.H.,	15.500	38.750	25,5	25.000	62.500	25
2.	Ir. Ernest Toding	9.000	22.500	15	0	0	0
3.	Florida Toding	9.000	22.500	15	0	0	0
4.	Johan Toding	5.000	12.500	8,3	5.000	12.500	5
5.	Drs. Musa Toding	5.000	12.500	8,3	5.000	12.500	5
6.	Drs. Willem Toding	2.000	5.000	3,3	5.000	12.500	5
7.	Frederick Toding	2.000	5.000	3,3	5.000	12.500	5
8.	Paul Toding	2.000	5.000	3,3	15.000	37.500	15
9.	Luther Toding	2.000	5.000	3,3	5.000	12.500	5
10.	Daniel Toding	2.000	5.000	3,3	5.000	12.500	5
11.	Benny Sinadia	2.500	6.250	4,2	5.000	12.500	5
12.	Agus Rudy Diaw	2.000	5.000	3,3	0	0	0
13.	J.P. Kadang	2.000	5.000	3,3	0	0	0
14.	YASBA	-	-	-	20.000	50.000	20
15.	Ny. Elsy Toding	-	-	-	5.000	12.500	5
Jumlah		60.000	150.000	100.0	100.000	250.000	100.0

Dengan Akte Perubahan Nomor 61 Tahun 1992 tentang Perubahan Pengurus, Perubahan Kepemilikan Saham, Penjualan Saham dan pengeluaran Saham dalam Portofolio sebanyak 40.000 lembar, yang dibuat oleh Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawaty, S.H., di Ujung Pandang (sekarang Makassar) adalah tanpa sepengetahuan atau di luar keinginan dari Abraham Toding, S.H., baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai pendiri, pemilik modal awal, dan pemilik/pemegang Saham terbesar (Mayoritas Saham 25,5%) dalam Perseroan PT. BPR Capta Mulia Abadi, demikian juga Para Ahliwarisnya, yaitu Ir. John Ernest Toding, dalam kedudukannya sebagai komisaris dan pemilik saham terbesar kedua (15%), dan dialami juga saudara kandungnya, dr. Florida Irene Toding MARS sebagai pemilik/pemegang saham terbesar kedua (15%) dalam perseroan;

10 Bahwa dengan Akta Perubahan Pertama Nomor 61 Tahun 1992 tentang susunan pengurus, pemilikan saham, penjualan saham dan penambahan saham adalah bukti nyata dari sebuah rekayasa yang “Melawan hukum”. Mengabaikan prosedur dan hak-hak dari Abraham Toding, S.H., dan keluarganya sebagai pendiri, pemilik modal awal, sebagai pemilik/pemegang saham terbesar (55,8%) dalam perseroan PT. BPR Capta Mulia Abadi, yang berakibat secara riil dan nyata menimbulkan

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Abraham Toding, S.H., dan atau ahli warisnya, dan harus ditanggung dan dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan wakil dari perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Capta Mulia Abadi, sebagai badan hukum;

- 11 Bahwa akta-akta perubahan lain, yang terbit dengan mempedomani Akta Perubahan Nomor 61 tanggal tahun 1992 yang telah cacat hukum (*legal defect*) sehingga kebenarannya “tidak valid” (invalidated) seperti:
  - a Akta Nomor 16 tanggal 18 Januari 1996, dibuat notaris Ny. Wahyuni Inti Hastuti, S.H., di Tana Toraja;
  - b Akta Nomor 22 tanggal 29 Januari 1996 dibuat, Notaris Ny. Wahyuni Inti, S.H., di Tana Toraja;
  - c Akta Nomor 9 tanggal 30 April 1997 oleh Notaris Ny Wahyuni Inti Hastuti, S.H.;
  - d Akta Nomor 4 Tanggal 26 Pebruari 1999 oleh Notaris Wahyuni Inti Hastuti, S.H., di Tana Toraja;
  - e Akta Nomor 3 tanggal 17 Januari 2000, oleh Notaris Wahyuni Inti Hastuti, S.H., di Tana Toraja/Toraja Utara;
  - f Dan akta-akta lainnya;
- 12 Bahwa semenjak terbitnya Akta Perubahan Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1991 dan atau akta-akta turunan lainnya yang tidak pernah mendapat persetujuan dari Abraham Toding, S.H., semasa hidupnya dan juga kepada ahli warisnya, sekalipun sudah berulang kali diminta kepada pengurus PT. BPR. Capta Mulia Abadi tentang data-data dan akta-akta perubahan pengurus, kepemilikan saham dan data kemajuan perseroan namun tidak mendapat tanggapan dari pengurus perseroan atau direksi;
- 13 Bahwa pada tahun 2009, oleh ahli waris Abraham Toding, S.H., Melaporkan/mengadukan ke Bank Indonesia Cabang Makassar, agar secara aktif membantu penyelesaian perselisihan kepemilikan saham di Perseroan PT. BPR Capta Mulia Abadi, namun tidak juga mendapat tanggapan yang baik, dengan alasan bahwa proses dan tahap-tahap pengalihan saham telah dilakukan dengan benar;
- 14 Bahwa surat-surat kuasa di bawah tangan yang dipergunakan oleh Pengurus PT. BPR Capta Mulia Abadi, yang seolah-oleh dibuat dan ditandatangani oleh Abraham Toding, S.H., Baik dalam kapasitasnya sebagai pendiri, pemilik modal dan pemegang saham dalam hal :
  - 1 Penerbitan akta perubahan;
  - 2 Perubahan susunan Pengurus;





- 3 Perubahan kepemilikan Saham;
- 4 Pernyataan Menjual Saham;
- 5 Menambah Saham Portofolio dan oleh Para Penggugat, sangat di sanksikan kebenarannya, dan jika benar Abraham Toding, S.H., semasa hidupnya pernah membuat dan menanda tangani surat kuasa atau surat-surat lainnya, itu hanya dapat terjadi jika kepadanya disodorkan surat atau kertas dalam keadaan kosong, bahwa sebagai contoh surat kuasa tanggal 10 Januari 1996 yang termuat dalam Akta Nomor 22 tanggal 27 Januari 1996 tentang pernyataan keputusan rapat umum (RUPS) luar biasa, Para pemegang saham, sangat diragukan kebenarannya, karena dengan sangat jelas dan muda dengan mata telanjang dapat dibedakan antara tanda tangan yang benar sesuai dengan tanda tangan pemiliknya (dapat di perbandingkan);
- 15 Bahwa ahli waris Abraham Toding, S.H., juga telah berusaha menghubungi Notaris yang telah menerbitkan akta-akta perubahan, susunan kepemilikan Saham, jual beli Saham, juga tidak mendapatkan perhatian dan tanggapan yang baik;
- 16 Bahwa sangat beralasan jika Para Penggugat menuntut kerugian In materiil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh pengurus perseroan PT. BPR Capta Mulia Abadi sehingga hilangnya modal saham dari keuntungan yang semestinya diperoleh, terhitung sejak tahun 1992 sampai gugatan Perdata ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, yang dihitung sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- 17 Bahwa sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat memohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah, bangunan dan barang-barang termasuk yang merupakan aset PT. Bank Perkreditan Rakyat Capta Mulia Abadi, sebagai jaminan gugatan Penggugat di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan/perbuatan pengurus/Direksi PT. BPR Capta Mulia Abadi dalam melakukan perubahan Akta Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 adalah “Perbuatan Melawan Hukum”;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012



- 3 Menyatakan Akta Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 yang memuat perubahan, pengurus, perubahan kepemilikan saham, dan penambahan saham dalam portofolio adalah tidak sah, dan cacat hukum (*legal defect*) dan karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat;
- 4 Menyatakan akta-akta turunan yang mepedomani Akta Perubahan Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 yang telah cacat hukum (*legal defect*) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
- 5 Menyatakan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 14 Juni 1991 yang dibuat oleh Notaris Ny. Zahara Pohan, di Jakarta, yang memuat susunan pengurus, para pemegang/pemilik saham adalah sah menurut hukum dan menjadi dasar hukum menjalankan Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Capta Mulia Abadi;
- 6 Menyatakan para ahli waris almarhum Abraham Toding, S.H., memiliki saham dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Capta Mulia Abadi, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 14 Juni 1991 adalah sebesar 55,8%;
- 7 Menghukum Para Tergugat/PT. Bank Perkreditan Rakyat Capta Mulia Abadi, untuk membayar kerugian immateriil sebagai akibat kesalahannya berupa keuntungan yang diharapkan Para Penggugat, terhitung sejak terjadinya “Perubahan Akta” Tahun 1992 sampai gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale, yaitu sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- 8 Meletakkan sita jaminan atas tanah, bangunan dan beserta benda yang bergerak dan tidak bergerak milik PT. Bank Perkreditan Rakyat Capta Mulia Abadi;
- 9 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan pengadilan;
- 10 Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya, maka Kuasa Hukum Penggugat membacakan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan ada perbaikan gugatan sehubungan Penggugat I dalam perkara ini atas nama Paulina M. Toding telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2011 di Jakarta sehingga semula tertulis :

- 1 Nama : Paulina M.Toding;  
Tempat/Tgl Lahir : Tana Toraja, 22 Oktober 1936;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;  
Alamat : Jln. Selat Bali Blok E. 10 Nomor 1-2 Duren Sawit Jakarta Timur;

Dalam hal ini adalah janda almarhum Abraham Toding, S.H., selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. Nama : Ir. Jhon Ernest Toding;  
Tempat/Tgl Lahir : Palopo, 08 Mei 1962;  
Pekerjaan : Pengusaha;  
Alamat : Jln. Metro Alam VIII/PF.4 Kel. Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Dalam Hal ini adalah anak pertama almarhum Abraham Toding, S.H., selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. Nama : dr. Florida Irene Toding MARS ;  
Tempat/Tgl Lahir : Palopo, 01 Oktober 1963;  
Pekerjaan : Swasta/Dokter;  
Alamat : Jln. Selat Bali Blok E. 10 Nomor 1-2 Duren Sawit, Jakarta Timur;

Dalam hal ini adalah anak kedua almarhum Abraham Toding, S.H., selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Mengalami perubahan menjadi :

1. Nama : Ir. Jhon Ernest Toding;  
Tempat/Tgl Lahir : Palopo, 08 Mei 1962;  
Pekerjaan : Pengusaha;  
Alamat : Jln. Metro Alam VIII/PF.4 Kel. Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Dalam Hal ini adalah anak pertama almarhum Abraham Toding, S.H., selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. Nama : dr. Florida Irene Toding MARS ;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Palopo, 01 Oktober 1963;  
Pekerjaan : Swasta/Dokter;  
Alamat : Jln. Selat Bali Blok E. 10 Nomor 1-2 Duren Sawit, Jakarta Timur;

Dalam hal ini adalah anak kedua almarhum Abraham Toding, S.H., selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Selanjutnya perubahan adalah tertulis:

3. Nama : Pimpinan/Kepala Cabang Bank Indonesia, Cabang Makassar;  
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman Nomor 3 Makassar, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat I;

Diperbaiki/perubahan menjadi :

3. Nama : Gubernur Bank Indonesia Cq. Pimpinan/Kepala Cabang Bank Indonesia, Cabang Makassar;  
Alamat : Kantor Pusat Jalan HM.Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Indonesia/Kantor Cabang Jln. Jenderal Sudirman Nomor 3 Makassar, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Eksepsi mengenai Surat Kuasa Para Penggugat terhadap Kuasa Hukumnya adalah cacat hukum dan mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Penggugat I, (Paulina Martha Toding) telah meninggal dunia, dan ternyata Para Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya akan tetapi dalam surat kuasa Para Penggugat, Paulina Martha Toding tetap memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa sehingga dengan demikian Surat Kuasa Para Penggugat kepada Kuasanya menurut hukum adalah cacat hukum, dimana pihak-pihak dalam Surat Kuasa tidak sama dengan pihak-pihak dalam Surat Gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat dan *Error in Persona*;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar "PT. BPR.CMA Rantepao", yaitu berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Akta Nomor 16 tanggal



14 Juni 1991 menentukan bahwa Direktur menurut urutan jabatannya mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak menandatangani atas nama Perseroan dan mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai Pengurusan maupun mengenai Pemilikan, sehingga dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Daniel Toding sebagai Tergugat I, Norfi Taula'bi' sebagai Tergugat II dan kepada Turut Tergut dalam perkara *a quo* adalah salah alamat dan *Error in persona*, seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Direktur "PT. BPR.CMA Rantepao" sehingga dengan demikian gugatan penggugat menjadi kabur tentang subjeknya menjadikan gugatan Para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Gugatan Para Penggugat tidak jelas, sangat kabur atau *obscur libel* mengenai:

- a Bahwa perkawinan Abraham Toding, S.H., dengan Paulina Martha Toding pada tanggal 28 April 1961 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 30 Agustus 1961 sebagaimana dalil Para Penggugat angka 1 (satu) adalah sangat kabur dan tidak berdasar hukum, dimana mengenai hubungan Perkawinan harus dicatatkan dengan Akta Pendirian, yang tidak diketahui akta pendirian apa sebagaimana didalilkan Para Penggugat tersebut serta tidak jelas dasar hukumnya apa sebabnya perkawinan Abraham Toding, S.H., dengan Paulina Martha Toding harus didasarkan pada Akta Pendirian yang tidak diketahui apa yang didirikan, padahal menurut hukum Perkawinan itu dicatatkan menurut Akta Perkawinan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi orang Kristen diberlakukan HOCI dan BW, bukan dengan Akta Pendirian Nomor 2 sebagaimana gugatan Penggugat, selain itu adalah tidak beralasan hukum, satu dasar hukum dijadikan dasar pada dua perbuatan hukum, yaitu Perkawinan dan Pendirian Perseroan Terbatas atau Yayasan karena itu gugatan penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- b Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai Hak Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* didasarkan atas dasar dalil sebagai ahli waris dari almarhum Abraham Toding, S.H., dimana Abraham Toding, S.H., telah menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan tersebut kepada Paul Toding, dan penjualan saham

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012



tersebut dilakukan ketika Abraham Toding, S.H., masih hidup, Abraham Toding, S.H., juga telah menjual saham-saham dari Penggugat II dan Penggugat III, yang telah diperbaiki menjadi Penggugat I dan Penggugat II sehingga dengan demikian menurut hukum adalah hak sepenuhnya kepada Abraham Toding, S.H., yang pada waktu itu masih hidup untuk menggunakan haknya menjual kepada siapa saja dan ternyata seluruh saham Abraham Toding, S.H., telah dibeli seluruhnya oleh Paul Toding berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 1999 dari Pemberi Kuasa (Abraham Toding, S.H.) kepada Daniel Toding Sebagai Penerima Kuasa, sehingga tidak ada lagi hak menuntut bagi Para Penggugat dan lagi pula menurut hukum belum ada Pewarisan waktu itu, karena belum ada kematian, Pewarisan menurut hukum hanya berlangsung pada waktu ada kematian (Pasal 831 KUHPerdara), dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- c Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur tentang surat-surat mana yang dinyatakan cacat menurut hukum sebagaimana petitum angka 3 dan 4 Para Penggugat yang meminta agar Akta perubahan yang berpedoman pada Akta Nomor 62 tanggal 15 Oktober 1992 adalah batal demi hukum, tanpa menyebut jenis akta mana dari akta-akta tersebut yang harus dibatalkan menurut hukum, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- d Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, mengenai kedudukan hukum Para Tergugat sehingga dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*, apakah digugat dalam kedudukannya sebagai pribadi ataukah karena mewakili Perseroan Terbatas, dimana dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan tentang kedudukan Para Tergugat dijadikan sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- e Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur atau tidak jelas, dimana posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak sinkron karena pada Posita gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan adanya Akta Nomor 64 tanggal 15 Oktober 1992





sebagaimana didalilkan pada dalil angka 9, kemudian pada dalil angka 12 Penggugat mendalilkan adanya Akta Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1991 sementara dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 3 dan 4 Penggugat menyatakan adanya Akta Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 dan Direksi dalam Akta Nomor 64 tanggal 15 Oktober 1992 sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 9 gugatan Penggugat berbeda dengan Direksi dalam Akta Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992, sementara Akta Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1991 tidak ada sama sekali pada PT. BPR. CMA Rantepao sehingga gugatan penggugat tidak jelas dan sangat kabur, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4 Gugatan Para Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna, yakni :

- a Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak lengkap subjeknya atau kurang pihak, karena tidak melibatkan Direktur-Direktur PT. BPR. CMA Rantepao sebelum dan sesudah perubahan sebagaimana didalilkan Penggugat, yaitu Agus Rudy Diaw, Yahya Tambaru dan Moning Tulak masing-masing sebagai Direktur PT. BPR. CMA Rantepao tahun 1992 sampai tahun 2000, demikian pula Komisaris, yaitu Paul Toding, karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- b Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjeknya, *plurium litis consortium*, karena ternyata pihak pembeli dari seluruh saham almarhum Abraham Toding, S.H., yaitu Paul Toding, demikian pula Daniel Toding yang diberi kuasa oleh Abraham Toding, S.H., untuk menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan Terbatas tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a qua, demikian pula, Johan Toding, Musa Toding, yang bertindak sebagai Ketua merangkap sebagai Bendahara Yayasan Buntu Ambaang (YASBA), Hendrik Lebang sebagai Sekretaris YASBA, juga tidak menarik Menteri Kehakiman RI, yang mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 7 Oktober 1991 C2. 5487.HT.01.01-TH.91 tentang Persetujuan Akta PT. Bank Perkreditan Rakyat Citra Arta Pelita kemudian dirubah menjadi PT. BPR. CMA Rantepao, yang berkedudukan di Kecamatan Rantepao, dahulu Kabupaten Tana Toraja, sekarang Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dengan demikian

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012



gugatan Para Penggugat cacat formal dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kurang Pihak:

- 1 Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan, pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah terkait dengan penjualan/pengalihan dan pengeluaran saham PT. BPR Capta Mulia Abadi berdasarkan Akta Nomor 61 oleh Notaris Pudji Redjeki i.c. Turut Tergugat II yang menurut Para Penggugat dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
- 2 Bahwa pihak-pihak dalam pengalihan saham tersebut adalah Penggugat I dan Penggugat II sebagai penjual dan Paul Toding serta Abraham Toding sebagai pihak pembeli saham dan Notaris Pudji Redjeki i.c. Turut Tergugat II sebagai pejabat yang membuatkan akta jual beli;
- 3 Bahwa untuk membuat terang perkara *a quo* karena Sdr. Paul Toding sebagai pihak pembeli sangat terkait dan berkepentingan dalam jual beli tersebut;
- 4 Bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. Paul Toding, dapat dipastikan bahwa gugatan *a quo* menjadi gugatan yang kurang pihak yang mengakibatkan tidak lengkapnya fakta hukum yang akan terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 10/PDT.G/2011/PN.MKL tanggal 1 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 112/PDT/2012/PT. MKS tanggal 16 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi tanggal 16 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 7 Agustus 2012, kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 15 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding pada halaman 9 putusan, telah nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum atau telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara mengadili, hal mana terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi:

“Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah mempertahankan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, akan tetapi tidak ternyata terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama”;

Seyogyanya Hakim Banding memberi pendapat dan penilaian hukum secara terinci satu per satu keberatan-keberatan yang disampaikan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya, disamping kewajibannya tetap meneliti, memeriksa secara saksama seluruh berkas perkara yang meliputi semua surat-surat tentang perkara,

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012



beserta Berita Acara Persidangan dan salinan putusan yang sah serta pemberitahuan-pemberitahuan yang telah dilakukan berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 203 RBg;

Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 64 K/Sip/1960 yang menyatakan:

“Keberatan Pemohon Kasasi bahwa Pengadilan Tinggi telah mengenyampingkan saja memori bandingnya, tidak dapat dibenarkan, karena adalah wewenang Pengadilan Tinggi untuk menguji memori banding dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam kasasi”;

Bahwa makna dari kaidah Yurisprudensi tetap tersebut tidaklah diartikan kaku dan karena itu untuk mewujudkan "Citra dan Kewibawaan Peradilan seharusnya putusan Majelis Hakim Banding menanggapi secara rinci satu persatu keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon dalam memori/ risalah banding, jika Pengadilan Tingkat Banding mengabaikan hal tersebut dapat dikualifikasi melakukan cara mengadili yang tidak profesional (*un professional*);

- 2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada halaman 10 putusan, telah salah dalam menerapkan hukum atau telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 357 Rv dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 203 RBg menyatakan:

“Perkara kemudian oleh Hakim Banding yang bersangkutan tanpa banyak proses di putus berdasarkan surat-surat saja, tetapi ia berwenang sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk memberi putusan persiapan atau keputusan sela”;

Majelis Hakim Banding tidak begitu saja secara serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, karena tugas Hakim Banding tetap meneliti, memeriksa secara saksama seluruh berkas perkara dan memberi pendapat dan penilaian hukum, disamping itu Hakim Banding memberi pendapat hukum atas keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam Memori Banding;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada halaman 10 nampak dengan jelas ketentuan tersebut di atas dilanggar, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

“Bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam



pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini”;

- 3 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata-nyata salah dalam penerapan hukum yaitu melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan apabila dikaitkan dengan Akta Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 yang dibuat/diterbitkan oleh Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H./Turut Tergugat II. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ditentukan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,..... dst”;

Dalam kaitan Akta Perubahan Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 oleh Notaris, tentang perubahan Pengurus, Jabatan Komisaris dan Kepemilikan Saham pada P.T. BPR Capta Mulia Abadi, sebelum Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H./Turut Tergugat II membuat dan menerbitkan akta, terlebih dahulu Notaris harus menerima Surat sebagai dasar (pegangan) dalam pembuatan dan penerbitan Akta Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 yang memuat "kehendak dan keinginan dari yang berkepentingan" dalam perubahan Akta Pendirian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

Sebagai catatan dalam proses persidangan Tingkat Pertama bahwa "surat yang memuat kehendak yang berkepentingan untuk merubah akta pendirian tidak dimunculkan dalam persidangan baik oleh Para Tergugat maupun oleh Turut Tergugat II (Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H.) dan yang bersangkutanpun (Notaris) tidak pernah menghadiri persidangan untuk memberikan klarifikasi atau pertanggung jawaban secara hukum Akta Perubahan Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992;

Dengan penyimpangan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai (penyimpangan *ultra vires*) yang dilakukan oleh Pengurus/Direksi Perseroan PT. BPR Capta Mulia Abadi, dan penyimpangan tersebut luput dari pengamatan dan kejelian Majelis Hakim Pertama;

- 4 Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi menanggapi pertimbangan hukum pada bagian Eksepsi halaman 43-49 putusan, yang diputuskan oleh Majelis Hakim khususnya menyangkut

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012





surat kuasa Para Penggugat kepada kuasa hukumnya, dimana eksepsi Para Tergugat lebih dimungkinkan secara hukum diterima oleh Majelis Hakim sehingga gugatan Para Penggugat dinilai "cacat formal", sehingga putusan menjadi "Gugatan Penggugat tidak diterima" dengan alasan bahwa pada kesempatan perbaikan gugatan dilakukan tidak dibarengi perbaikan Surat Kuasa karena salah satu Pihak pemberi kuasa yaitu Paulina Martha Toding, telah meninggal dunia pada hari Kamis, 2 Juni 2011 dalam tenggang waktu mediasi;

Pembanding menilai putusan Majelis Hakim "sangat keliru dan nampak sekali diupayakan dengan amar menolak gugatan" sehingga Majelis dapat menilai materi pokok perkara, yang seyogianya putusan dengan amar "menyatakan gugatan tidak dapat diterima" (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga Para Penggugat/Pemohon Kasasi memiliki kesempatan untuk memperbaiki gugatan dalam mengajukan gugatan baru;

- 5 Bahwa secara dasar fakta (*feitelijke grond*) pada awal Pendirian "Yayasan Buntu Ambaang" tepatnya pada tanggal 29 Oktober 1985 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 37 pada Kantor Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H./sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi II, dimana almarhum Abraham Toding, S.H., sebagai Pendiri, Pemilik Modal Awal dan sebagai "Ketua Dewan Pembina Yayasan" dengan maksud dan tujuan menjalankan kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, dimana almarhum Abraham Toding, S.H., memberikan kepercayaan besar kepada saudara-saudara kandungnyanya dan keluarga lainnya untuk mengurus dan mengelola Yayasan Buntu Ambaang tersebut;

Dan Kemudian pada tanggal 14 Juni 1991, almarhum Abraham Toding, S.H., bersama anak-anak dan keluarga mendirikan bentuk Badan Usaha Perseroan yaitu diantaranya :

- a. PT. Bank Perkreditan Rakyat, Capta Mulia Abadi dengan Akta Pendirian Nomor 15 Tahun 1991, berkantor di Rantepao, Tana Toraja;
- b. PT. Bank Perkreditan Rakyat, Capta Sakti Sejahtera, dengan Akta Pendirian Nomor 16 Tahun 1991, berkantor di Bone-Bone, Luwu Utara;

Dalam Akta Perseroan tersebut almarhum Abraham Toding, S.H., sebagai pendiri, pemilik modal awal dan pemegang saham terbesar bersama anak-anaknya, (Ir. John Ernest Toding dan dr. Florida Irene Toding, MARS) yaitu 55,8%, dan kedua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan merupakan unit-unit usaha dari "Yayasan Buntu Ambaang" yang didirikan pada tahun 1985;

Bahwa kedua unit usaha Yayasan Buntu Ambaang tersebut yaitu 1). Perseroan PT. BPR, Capta Mulia Abadi dan 2). Perseroan PT. BPR, Capta Sakti Sejahtera, oleh Abraham Toding, S.H., memberi kepercayaan besar kepada saudara-saudaranya dan keluarga lainnya untuk mengurus dan mengelola;

Namun ternyata kepada Pihak-pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola dan mengurus kegiatan usaha Perseroan tidak memberikan pertanggung jawaban yang semestinya kepada pendiri/pemilik modal awal dan pemegang saham terbesar yaitu almarhum Abraham Toding, S.H., dan keluarganya sebagai Pemegang Saham Terbesar 25,8% bersama kedua putranya yaitu Ir. John Ernes Toding sebagai Komisaris dan Pemilik Saham 150/0, dan dr. Florida Irene Toding, MARS, sebagai pemegang saham sebesar 15%. Bentuk-bentuk penyimpangan dan iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Pengurus/Direksi Perseroan yang diberi kepercayaan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan Badan Usaha Perseroan tersebut semenjak tahun 1992 adalah:

- Tidak adanya kejujuran Para Pengelola untuk memberi laporan perkembangan badan usaha perseroan secara terbuka kepada almarhum Abraham Toding, S.H., dan atau keluarganya;
- Pengurus tidak pernah meminta persetujuan dari Abraham Toding, S.H., sebagai pendiri, pemilik modal dan atau kepada Ir. John Ernest Toding sebagai komisaris tentang rencana perubahan pengurus dalam perseroan;
- Pengurus tidak pernah meminta persetujuan dari Ir. John Ernest Toding sebagai Komisaris, untuk melakukan perubahan pengurus, perubahan pemilikan saham, berupa pengalihan/penjualan dan penyerahan saham dalam portofolio;
- Pengurus tidak pernah mengundang almarhum Abraham Toding, S.H., Ir. John Ernest Toding, dan dr. Florida Irene Toding, MARS untuk menghadiri rapat-rapat atau RUPS dari sejak berdirinya kedua perseroan tersebut;
- Baik almarhum Abraham Toding, S.H., maupun Ir. John Ernes Toding dan dr. Florida Irene Toding, MARS tidak pernah menghadiri rapat-rapat, apalagi menandatangani daftar hadir dan berita acara yang berisi perubahan pengurus dan pelepasan/penjualan saham;

Bahwa secara fakta dasar (*feitelike grand*) dan fakta hukum almarhum Abraham Toding, S.H., dan keluarganya adalah pemilik perseroan, yang dalam perjalanan usahanya 1991 tidak pernah mendapatkan perlakuan, hak dan kewenangan dari

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus/Direksi Perseroan yang semula hanya diberi kepercayaan untuk mengelola;

6 Bahwa secara fakta (*feitelijke*) dan secara hukum (yuridis) almarhum Abraham Toding, S.H., Ir. John Ernest Toding dan dr. Florida Irene Toding, MARS, namanya tertera dalam Akta Pendirian Nomor 15 Tahun 1991, Perseroan PT. BPR, Capta Mulia Abadi masing-masing sebagai:

1. Abraham Toding, S.H., sebagai Pendiri, Pemilik Modal Awal, dan Pemilik Saham terbesar 25,8%;
2. Ir. John Ernest Toding, sebagai Komisaris, dan Pemilik Saham sebesar 15%;
3. dr. Florida Irene Toding, MARS sebagai Pemilik Saham sebesar 15%;

Bahwa dengan berdirinya Perseroan PT. BPR, Capta Mulia Abadi Tahun 1991, dengan perkembangan, perubahan dan pengalihan saham-saham, menimbulkan tanda tanya, apakah mungkin mereka merelakan begitu saja haknya sebagai pengurus dan atau pemilik dan pemegang saham terbesar dalam Perseroan PT. BPR, Capta Mulia Abadi, yang didirikan orang tuanya dilanggar dan hilang begitu saja? Hal inilah yang semestinya menjadi perenungan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama, agar lebih menggali akar permasalahan atau perseteruan para pihak tidak hanya melihat semata-mata aspek yuridis formalnya saja tetapi harus juga memperhatikan aspek dasar dari faktanya (*feitelijke grond*);

Bahwa dengan alasan tersebut, Para Pembanding memohon kiranya Majelis Hakim Banding dapat lebih adil memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding sehingga rasa keadilan dapat dialami oleh pencari keadilan, yang tentunya fakta kebenaran yang berkeadilan;

- 7 Bahwa suatu penyimpangan keras telah terjadi pada tanggal 15 Oktober 1992 yang dilakukan oleh Pengurus/Direksi PT. BPR, Capta Mulia abadi yang telah bertindak diluar kekuasaannya (*ultra vires*) melakukan perubahan pengurus, perubahan kepemilikan saham, pengalihan saham dan pengeluaran saham dalam portofolio diluar kehendak dan keinginan almarhum Abraham Toding, S.H., baik sebagai pendiri maupun sebagai pemegang saham terbesar 25,8%, demikian juga tanpa sepengetahuan Ir. John Ernest Toding baik sebagai komisaris maupun pemegang saham terbesar kedua yaitu 15%, dan dr. Florida Irene Toding, MARS sebagai pemegang saham terbesar kedua yaitu sebesar 15%;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seyogianya dan merupakan syarat baku berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebelum Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H./Turut Tergugat II membuat dan menerbitkan "Akta Perubahan Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992", yang sebelumnya pengurus/Direksi PT. BPR, Capta Mulia Abadi, mengajukan permohonan/permintaan baik lisan maupun tertulis, dengan melampirkan Akta/Surat di bawah tangan, berupa berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) atau surat yang memuat kehendak dan kepentingan pengurus Perseroan yang menerangkan tentang permohonan perubahan yang diinginkan oleh Dewan Komisaris/Komisaris, Direksi, dan pemegang saham, dan sekaligus membubuhkan tanda tangan oleh pihak-pihak yang hadir dalam RUPS tersebut;

Fakta dalam persidangan, bahwa akta di bawah tangan berupa berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) tidak ditunjukkan oleh Para Tergugat I dan II maupun Para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai notaris yang memegang berita acara RUPS asli atau dapat dipastikan bahwa akta di bawah tangan berupa berita acara RUPS, pasti ada namun isinya mengandung rekayasa, arena itu tidak dimunculkan, hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa dengan demikian telah terbukti dan meyakinkan bahwa Akta Perubahan Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 mengandung "Cacat Hukum", dan karenanya tindakan Direksi/Pengurus PR. BPR Capta Mulia Abadi telah melampaui kewenangan menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, telah bertindak tanpa persetujuan Dewan Komisaris/ Komisaris dan para pemegang saham. Dan karenanya telah terbukti dengan sangat meyakinkan telah terjadi tindakan "Melawan Hukum" mengabaikan prosedur dan hak-hak almarhum Abraham Toding, S.H., dan Para Penggugat I dan II yaitu Ir. John Ernest Toding dan Ir. Florida Irene Toding, MARS;

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dan tidak berkeadilan, hal mana dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya halaman 70 alinea ke 5 berbunyi:

"Menimbang bahwa sesuai surat bukti T. I, II, III berupa Akta Nomor 61 tertanggal 15 Oktober 1992 telah nyata Para Penggugat hadir dalam rapat umum luar biasa";

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas nampaknya Majelis Hakim hanya berpatokan pada formal legal (akta autentik) saja seperti Akta Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 (Bukti T.I, II-3), hal mana akta tersebut tidak dapat menggambarkan dan memberi jaminan kepastian apakah Para Penggugat benar-benar hadir dalam

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat umum luar biasa? kecuali akta di bawah tangan berupa berita acara rapat luar biasa dilampirkan sebelum Akta Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 diterbitkan akan terlihat kehadiran dan tanda tangan Para Penggugat dan almarhum Abraham Toding, S.H., atau pihak-pihak yang menghadiri rapat umum luar biasa;

- 8 Bahwa surat kuasa yang dipergunakan oleh pengurus/Direksi PT. BPR Capta Mulia Abadi, baik surat-surat kuasa persetujuan untuk melakukan penerbitan Akta Perubahan Nomor 61 Tahun 1992, maupun surat-surat kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham-sahamnya sampai pada akhir hayat almarhum Abraham Toding, S.H., (tanggal 8 Oktober 2001), tidak pernah membuat dan melakukan, termasuk surat-surat kuasa dari Ir. John Erenst Toding dan dr. Florida Irene Toding, MARS, sehingga nyata-nyata Akta Perubahan Nomor 61 Tahun 1992, "mengandung cacat hukum";

Bahwa seyogianya *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini lebih memfokuskan dan lebih mencermati dan menggali peristiwa proses terbitnya Akta Perubahan Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992, bukan peristiwa "Surat Kuasa" menjual saham almarhum Abraham Toding, S.H., tahun 1999. Majelis Hakim karena fungsinya dan tanggung jawabnya harus menggali sejauh mana landasan hukum proses penerbitan Akta Nomor 61 Tahun 1992, apakah benar almarhum Abraham Toding, S.H., telah benar-benar memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan Akta Pendirian dan membubuhkan tanda tangan persetujuannya dalam berita acara RUPS ? Apakah juga Ir. John Ernest Toding dan dr. Florida Irene Toding, MARS memberi persetujuan untuk menjual saham-sahamnya dan namanya tidak lagi dicantumkan dalam Akta Perubahan Nomor 61 Tahun 1992?;

Bahwa bukti-bukti berupa contoh tanda tangan yang diajukan Para Penggugat berupa:

- a. P. I, II-8 a : Berupa KTP Abraham Toding, S.H., semasa hidupnya tanggal 25 Oktober 1994;
- b P. I, II-9 b : KTP Ir. John Ernest Toding tanggal 28 Mei 2007;
- c P. I, II-10 b : KTP dr. Florida Irene Toding, MARS tanggal 21 Agustus 2007;
- d P. I, II-10 b : Berupa Kartu Signature Card Citibank tahun 1996 tentang contoh tanda tangan almarhum Abraham Toding, S.H.;

Jika sandingkan dengan bukti-bukti daftar hadir RUPS PT. BPR, Capta Sakti Sejahtera, P. I, II-12a, P. I, II-12b, P. I, II-12c, sekalipun bukan daftar hadir RUPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BPR, Capta Mulia Abadi, sebagai perseroan yang serupa dan dapat disebut kembar karena berdiri pada hari dan tanggal yang sama 14 Juni 1991, dapat dipastikan Direksi/Pengurus akan melakukan dan membuat daftar hadir setiap melaksanakan rapat-rapat atau RUPS yang sama, sebagai data dasar seorang Notaris membuat akta-akta perubahan, namun tidak ditunjukkan dalam persidangan, ada apa dengan itu?;

Adapun alasan dan pertimbangan Para Penggugat/Para Pembanding/ Pemohon Kasasi menampilkan bukti-bukti tersebut di atas adalah:

- a Agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat menunjukkan akta di bawah tangan berupa berita acara RUPS PT. BPR, Capta Mulia Abadi yang mendasari penerbitan Akta Perubahan Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 dan akta-akta lainnya, sehingga masalah lebih terang benderang;
- b Agar mendapatkan kepastian tentang fakta yang sebenar-benarnya terjadi selama ini;
- c Dan Majelis Hakim lebih mendapatkan keyakinan dan kepastian sebelum menjatuhkan putusan;

9 Bahwa pertimbangan hukum, Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 71 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa dalam Akta Nomor 2 tertanggal 27 Mei 1999 surat diberi tanda T. I, II-9 yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris tentang RUPS Perseroan yang menyetujui penjualan dan pengoperan saham-saham milik Abraham Toding”;

“Menimbang bahwa berdasarkan Surat bukti T. I, II-19 yaitu Surat Abraham Toding, S.H., tanggal 6 Mei 1999 .... dst .....”;

“Menimbang bahwa surat bukti T. I, II-20 yaitu Surat Kuasa atas nama Abraham Toding, S.H., selaku pemberi kuasa dengan Daniel Toding selaku penerima kuasa .....dst ....”;

“Menimbang bahwa surat bukti T. I, II-21 berupa tanda terima cek tertanggal 27 Mei 1999 serta dihubungkan dengan surat bukti T. I, II-22 transfer Daniel Toding ke Rekening Abraham Toding ..... dst .....”;

Bahwa dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut Para Penggugat/ Pembanding menyangkal dengan keras bahwa:

- a Semasa hidupnya almarhum Abraham Toding, S.H., tidak pernah membuat Surat Kuasa tanggal 6 Mei 1999 untuk menjual dan mengoper saham-sahamnya berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 27 Mei 1999;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b Almarhum Abraham Toding, S.H., tidak pernah memberi Surat Kuasa kepada Daniel Toding untuk mewakili menjual saham-sahamnya;
- c Ahliwaris almarhum Abraham Toding, S.H., istri maupun anak-anaknya/Para Penggugat, tidak pernah menerima dalam bentuk apapun hasil penjualan saham-sahamnya;

Mengingat bentuk-bentuk rekayasa sudah terjadi sebelum dan sejak pembuatan/penerbitan Akta Perubahan Nomor 61 Tahun 1992, sehingga tidak bisa dibedakan mana tindakan yang "benar" mana tindakan yang "salah" karena telah terbungkus dan telah berlangsung lama dan dilakukan secara terus menerus;

Jika benar hasil jual-beli saham milik almarhum Abraham Toding, S.H., telah disampaikan oleh Daniel Toding sebagai penerima kuasa menjual, timbul pertanyaan. Apakah hasil penjualan diserahkan melalui penyerahan langsung, melalui perantara atau melalui transfer?, dan sebagai penerima kuasa yang bertanggung jawab haruslah mengkonfirmasi kepada ahli waris Abraham Toding, S.H., apakah istri dan anak-anaknya, mengingat sifat dari pemberi kuasa adalah suatu "Perjanjian" sedangkan kuasa adalah tindakan hukum sepihak yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab;

Bahwa nampak dengan jelas penilaian Majelis Hakim atas bukti-bukti T. I, II-19/T. I, II-20, T.I, II-21 dan T. I, II-22 sangat berlebihan dan terkesan dipaksakan untuk diterima sebagai bukti yang sah dengan alasan berkaitan dengan bukti lain, sedangkan bukti-bukti tersebut adalah hanya bersifat foto copy saja;

- 10 Bahwa Para Penggugat/sekarang Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sungguh tidak menyangsikan keabsahan suatu Akta yang dibuat seorang notaris, sebagai bukti yang autentik, namun isi dan keterangan yang dicantumkan dalam Akta autentik tersebut mengandung kebohongan belaka (rekayasa), artinya keterangan yang disampaikan kepada notaris oleh Direksi/Pengurus Perseroan baik secara tertulis maupun secara lisan mengandung kebohongan, karena tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan;

Jika notaris memetik keterangan secara lisan, apakah penghadap hanya seorang diri atau beberapa orang dan siapa-siapa saja? atau jika notaris memetik keterangan dari akta di bawah tangan sebagai daftar hadir RUPS, tentunya dapat diketahui siapa-siapa yang hadir dan menandatangani berita acara RUPS;





Bahwa kejanggalan-kejanggalan inilah yang tertuang dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 73 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa rapat umum luar biasa pemegang saham perseroan tentang : 1) Pengeluaran saham dalam portofolio/simpanan, 2) Penjualan saham-saham, 3) Perubahan susunan pengurus perseroan dalam portofolio sebanyak 40.000 lembar saham, demikian juga penjualan saham-saham milik Abraham Toding, S.H., dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham telah ternyata tertuang dalam Akta Notaris yakni surat Bukti T.II-3 dan Surat Bukti diberi tanda T.II-9";

Selanjutnya;

"Menimbang bahwa akta yang dibuat oleh notaris adalah akta yang dibuat oleh notaris yang memuat secara autentik sesuatu kejadian atau tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sedangkan akta yang dibuat di hadapan notaris adalah akta yang dibuat oleh notaris atas suatu kejadian atau tindakan yang diceritakan atau diterangkan oleh Penghadap kepada Notaris";

Jika demikian pertimbangan hukum *Judex Facti*, data berupa akta di bawah tangan yang memuat "Suatu keadaan kejadian yang dilihat" atau disaksikan oleh notaris sebelum membuat akta notaris dan merupakan data dasar, dan merupakan data pendamping penerbitan suatu akta perubahan perseroan oleh notaris;

Bahwa sangatlah janggal dan keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim yang hanya berpatokan pada Akta Nomor 61 tanggal 15 Oktober 1992 (Bukti TI.II-3) yang jelas-jelas tidak dihukum dengan data akta di bawah tangan tentang rapat RUPS yang menerangkan "keadaan kejadian dan keterangan-keterangan" tentang perubahan pelepasan/penjualan saham dan pengeluaran dalam portofolio;

Bahwa pelepasan/penjualan saham Ir. John Ernest Toding/Penggugat I kepada Paul Toding dan pelepasan/penjualan saham milik dr. Florida Irene Toding, MARS/Penggugat II kepada Abraham Toding (Ayah Kandung Penggugat I dan II) adalah tidak pernah terjadi, seyogianya lembar bukti yang menerangkan jual beli saham tersebut dimunculkan oleh Para Tergugat di depan persidangan;

- 11 Bahwa pelaksanaan pemeriksaan (audit) pada bulan Mei 1999 oleh Drs. HT. Redwan Jaafar, Ak atas perintah Abraham Toding, S.H., terhadap Yayasan Buntu Ambaang dan unit-unit usaha yang didalamnya seperti Perseroan PT. BPR Capta Mulia Abadi dan Perseroan PT. BPR Capta Sakti Sejahtera, adalah dimaksudkan agar dapat diketahui apa yang



sesungguhnya telah terjadi selama ini dalam pengelolaan yayasan Buntu Ambaang dan unit-unit usaha yang ada didalamnya;

Perintah pelaksanaan audit oleh Abraham Toding, S.H., terjadi tahun 1999 sebagai bentuk kekesalan/kekecewaan terhadap pengurus/Direksi baik yayasan Buntu Ambaang maupun unit-unit usaha seperti PT BPR Capta Mulia Abadi dan PT. BPR Capta Sakti Sejahtera yang tidak memberikan laporan, informasi tentang perkembangan dan perubahan-perubahan yang dilakukan sejak tahun 1992;

Sangatlah keliru dan salah apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 1992 sampai tahun 1999 Abraham Toding, S.H., sebagai Komisaris Utama tidak pernah mempermasalahkan adanya perubahan pengurus dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 61 dan Nomor 62 tanggal 15 Oktober 1992;

Karena itu pengurus/Direksi Perseroan PT. BPR Capta Mulia Abadi dan PT. BPR Capta Sakti Sejahtera telah lalai dan tidak memiliki iktikad baik dalam menerima kepercayaan dari almarhum Abraham Toding, S.H., dan keluarganya dan karenanya akta-akta notaris yang terbit dan tidak didukung data-data tentang keadaan atau kejadian dan keterangan yang sah adalah "batal demi hukum";

12 Bahwa kesaksian Eka Gesumiwati, BSc sebagai saksi yang dihadirkan oleh Penggugat II yang menerangkan keadaan atau peristiwa penjualan saham Abraham Toding, S.H., tanggal 27 Mei 1999 kepada Paul Toding, yang berdasarkan mandat atau kuasa adalah bentuk rekayasa yang tidak pernah dilakukan Abraham Toding, S.H., atau tidak pernah diketahui oleh keluarganya;

Kapasitas dan kekuatan pembuktian dari seseorang saksi sangatlah diragukan bahkan dalam ketentuan hukum pembuktian, menyatakan bahwa keterangan seorang saksi dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan dan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 12:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan untuk seluruhnya sebab sesuai dengan hasil



pemeriksaan di persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa penjualan saham milik almarhum Abraham Toding, suami/orang tua para Penggugat, pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Capta Mulia Abadi kepada Paul Toding adalah cacat secara hukum, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa penjualan saham milik almarhum Abraham Toding adalah atas keinginan almarhum Abraham Toding serta telah disahkan dalam RUPSLB sehingga sah dan mengikat secara hukum;

- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : PAULINA M. TODING dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. PAULINA M. TODING, 2. IR. JHON ERNEST TODING, 3. dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 4 September 2014** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota;

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis;

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

## Biaya-biaya :

- 1 Meterai.....Rp 6.000,00
- 2 Redaksi.....Rp 5.000,00
- 3 Administrasi kasasi.....Rp489.000,00 +
- Jumlah..... Rp500.000,00

## Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 31 dari 29 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)